BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sintang yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, kemudian dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan kabupaten lebih lanjut dibentuk wilayah kerja kecamatan yang memiliki ruang lingkup yang lebih kecil yang diperlengkapi dengan satuan kerjaperangkat daerah (SKPD) dengan tujuan agar tercapai efisiensi dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah pembangunan yang lebih jelas pada seluruh stakeholder pembangunan daerah yang memenuhi aspek-aspek sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 5 tahun sesuai masa tugas bupati dan wakil bupati. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tentunya tidak terlepas dari kerangka besar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang disusun untuk jangka waktu 2006-2026. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam perumusan program pembangunan daerah oleh bupati dan wakil bupati selaku eksekutif daerah terdapat keseimbangan antara realisasi pembangunan daerah dengan kepentingan politis dari pejabat politis daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sintang terpilih pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sintang pada tahun 2015 dengan masa bakti 2016-2021. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah tahapan 5 (lima) tahun ke III dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026, yaitu "Kabupaten Sintang Maju, Mandiri dan Sejahtera". RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang oleh karenanya maka seluruh SKPD dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang harus saling bersinergi dan ikut memastikan bahwa sampai dengan akhir masa jabatan, seluruh visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan kerangka besar rencana pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia, sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat disampaikan bahwa sesungguhnya upaya pembangunan yang direncanakan untuk dapat diwujudkan sebagaimana tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sintang masih selaras dan saling sinergi dengan RPJPN dan RPJMN Republik Indonesia. Keselarasan ini dapat dilihat dengan adanya semangat yang sama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, upaya meningkatkat kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di segala bidang dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada

dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan stakeholderd dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses). Peluang (Opportunities) dan tantangan (Threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Rencana Kinerja yang dibuat oleh instansi pemerintah, mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan seluruh komponen organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun organisasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya. Rencana strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang adalah dokumen perencanaan kerja Kecamatan Tempunak untuk 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang yang memuat substansi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tempunak serta berpedoman kepada RPJM Pemerintah Daerah dan RENSTRA Kecamatan Tempunak yang bersifat indikatif.

Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada masukan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu , yaitu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Sebagai sebuah instansi pelayanan masyarakat, Kecamatan Tempunak telah mengupayakan penyusunan Rencana Kinerja yang berorientasi pada hasil (Outcome) yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu untuk tahun 2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul selama kurun waktu dimaksud.

Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Tempunak dalam penyusunannya melibatkan semua personil yang ada di Kecamatan Tempunak. Renstra merupakan komitmen bersama baik dari Unsur Sekretariat maupun Seksi-Seksi untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah dan prima.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tempunak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagai dasar penyusunan maupun sebagai hal-hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan bidang tugas dan fungsi kecamatan. Penyusunan Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Tempunak sebagaimana dimaksud disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16) Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
17) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

22) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendaraan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
26) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
27) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
28) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendaraan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
32) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
33) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
34) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
35) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Tempunak Tahun 2019 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program kecamatan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat memberikan daya mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sintang dengan tetap memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026, RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan Renstra Kecamatan Tempunak Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tempunak juga merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tempunak dalam menyusun

rencana program dan kegiatan tahunan yang transparan, terarah dan terukur melalui penetapan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Dengan memperhitikan maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Tempunak sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu di sampaikan bahwa Rencana Kinerja ini disusun dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

1) Menjabarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJM Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang 2016 – 2021 yang telah ditetapkan program dan kegiatan Kecamatan Tempunak sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku..
2) Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan personil Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Tempunak 2016 – 2021.
3) Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan personil Kecamatan Tempunak dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan staf Kecamatan Tempunak ; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Tempunak dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tempunak Tahun 2016-2021 telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendaraan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendaraan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan/penyusunan Rencana Kinerja.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Tempunak Tahun 2018

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tempunak

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tempunak

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bab ini dijelaskan mengenai evaluasi Renja dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu penting yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tempunak, review rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di Kecamatan Tempunak.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Tempunak

3.3. Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Tempunak

Pada bab ini dijelaskan mengenai Telaahan kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran renja serta program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tempunak.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Tempunak Tahun 2018

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018.

Pada bagian ini kami mencoba untuk melalukan review terhadap capaian target kinerja Kantor Kecamatan Tempunak tahun anggaran 2018 dengan memfokuskan pada pengukuran output dan outcome yang dapat dicapai dala pelaksanaan renja tahun anggaran 2018.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Kecamatan sebagai Unit Pelaksana Teknis di kecamatan dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja Sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi yaitu Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumya menggunakan indicator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ❖ 85 s.d 100 : Sangat Berhasil (SB)
- ❖ 70 ≤ X < 85 : Berhail (B)
- ❖ 55 ≤ X < 70 : Cukup berhasil (CB)
- ❖ < 55 : Tidak Berhasil (TB)

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok”.

Dalam metode ini capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu :

- ❖ Sangat Berhasil (nilai tengah 92,5 %)
- ❖ Berhasil (nilai tengah 77,5 %)
- ❖ Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5)
- ❖ Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5 %)

Nilai capaian akhir (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan rumus :

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{(Jumlah Nilai Kelompok Kategori x Mean Kategorinya)}}{\text{Jumlah indikator}} \times 100\ \%$$

b. Pengukuran Realisasi Kinerja

Adapun Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realsasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Tempunak tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Tabel Pengukuran Realisasi kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat	100 %	85,96 %	85,96
		2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100
		3. Penyediaan jasa tenaga kebersihan kantor	24 OB	24 OB	100
		4. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	100 %	98,53 %	98,53
		5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	12,55 %	12,55
		6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	100 %	88,18 %	88,18
		7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	93,50 %	93,50
		8. Penyediaan makanan dan minuman	100 %	13,58 %	13,58
		9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	93,93 %	93,93
		10. Kegiatan Pembinaan ke dalam daerah	100 %	98,86 %	98,86
2.	Meningkatnya	1. Jumlah Pengadaan	3 Jenis	3 Jenis	100

	Kualitas/kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Perlengkapan Gedung Kantor 2. Jumlah Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer 3. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala 4. Prosentase pemeliharaan rutin perangkat komputer dan printer	 2 unit 7 Unit 100%	 2 unit 7 Unit 100 %	 100 100 100
3.	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur Kantor Kecamatan Tempunak	1. Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	30 stel	30 stel	100
4.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kantor Kecamatan Tempunak	1. Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	4 Orang	3 Orang	75
5.	Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	1. Jumlah TP.PKK desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan PKK 2. Jumlah Monitoring Pendistribusian Raskin di Desa 3. Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Rapat Kerja Camat dengan Kepala Desa 4. Jumlah desa yang dilakukan Pembinaan, Evalusi dan Monitoring Pelaksanaan APBDes.	26 Desa 15 Desa 26 Desa 26 Desa	26 Desa 15 Desa 26 Desa 26 Desa	100 100 100 100
6.	Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang	1. Jumlah Desa mengikuti Lomba/Penilaian Desa Tingkat Kecamatan 2. Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan 3. Jumlah desa yang difasilitasi penyampaian SPPT PBB dan optimalisasi pemungutan PBB 4. Jumlah kegiatan Penunjang Pengendalian Inflasi	6 Desa 26 Desa 26 Desa 1 Kegiatan	6 Desa 26 Desa 26 Desa 1 Kegiatan	100 100 100 100

		Daerah 5. Jumlah Desa yang Difasilitasi pemecahan masalah perkebunan 6. Jumlah fasilitasi kegiatan Olah Raga (BUPATI CUP) 7. Jumlah kegiatan fasilitasi pengiriman OOSN Tingkat Kabupaten 8. Jumlah kegiatan fasilitasi Gawai Dayak Tingkat Kabupaten 9. Jumlah kegiatan fasilitasi peringatan Hari Besar Nasional 10. Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan BPD	8 Desa 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Desa	0 Desa 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Desa	0 100 100 0 100 100
7.	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah desa yang dilakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan.	6 Desa	6 Desa	100

Berikut ini juga disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Kantor Kecamatan Tempunak Tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang terstandar dan berkualitas*.

a). Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang terstandar dan berkualitas	1. Indeks Pelayanan/indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase keluhan/pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti 3. Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang tepat waktu	80 % 100 % 100 %	75% 100% 95%	93,75 100 95

		4. Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang tepat waktu	100 %	90%	90

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian 4 (empat) Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis I dikategorikan sangat berhasi (nilai rata-rata 94,69%).

Capaian 4 (empat) Indikator Kinerja di atas secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Pelayanan/indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 93,75 % diperoleh dengan membandingkan jumlah pelayanan yang dapat diselesaikan dengan jumlah pelayanan yang diajukan.
2. Persentase keluhan/pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti dengan capaian 100 % diperoleh dengan membandingkan jumlah keluhan/ pengaduan yang diterima dengan jumlah keluhan/ pengaduan yang ditindaklanjuti.
3. Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang tepat waktu dengan capaian 95,00 % diperoleh dengan membandingkan realisasi waktu pelayanan dengan waktu yang ditetapkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan non perizinan/ administrasi umum (Rekomendasi, Surat Keterangan dan Legalisasi).
4. Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang tepat waktu dengan capaian 90 % diperoleh dengan membandingkan realisasi waktu pelayanan dengan waktu yang ditetapkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan administrasi kependudukan (Surat Mutasi Penduduk, Perekaman e-KTP dan Surat Pengantar Pembuatan KK/KTP).

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

  Peningkatan terhadap berbagai indikator pelayanan publik ini didukung oleh upaya pemerintah kecamatan Tempunak dengan penguatan penerapan standar pelayanan publik, hal ini berpengaruh positif terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

b). Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dan 2018

Tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dan 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2017	2018

1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang terstandar dan berkualitas	1. Indeks Pelayanan/indeks Kepuasan Masyarakat	75%	85%
		2. Persentase keluhan/pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti	100%	100%
		3. Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang tepat waktu	85%	95%
		4. Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang tepat waktu	90%	90%

Berdasarkan tabel di atas, pada 2 (dua) indikator kinerja mengalami kenaikan, capaian kinerja tersebut sudah cukup baik mengingat terbatasnya pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan di wilayah kecamatan, sebagian besar masih ditangani langsung oleh pemerintah kabupaten. Pada Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang tepat waktu tidak mengalami kenaikan hal ini disebabkan kerusakan pada alat perekaman e-KTP belum diperbaiki.

c). Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dan 2018 dan target jangka menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2018 dan Target 2021 Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target
			2017	2018	2021
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang terstandar dan berkualitas	1. Indeks Pelayanan/indeks Kepuasan Masyarakat	75%	85%	100%
		2. Persentase keluhan/pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		3. Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang tepat waktu	85 %	95%	100%
		4. Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang tepat waktu	90 %	90%	100%

Realisasi kinerja tahun 2017 s/d 2018 dibandingkan dengan target jangka menengah Kecamatan Tempunak untuk sasaran 1 belum mencapai target yang ditetapkan tetapi secara keseluruhan terjadi kenaikan.

d). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang terstandar dan berkualitas" antara lain adalah sebagai berikut :

- Masih belum memadainya peralatan penunjang kerja serta petugas/ aparatur sebagai unsur penunjang utama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Publik;
- Pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat belum disertai juklak/juknis, hal ini menyebabkan keraguan dalam memberikan pelayanan terutama yang berhubungan dengan pertanahan (ahli waris, jual beli tanah, kepemilikan tanah dan lain-lain)
- Peralatan perekaman E-KTP pada tahun 2017 mengalami kerusakan dan belum diperbaiki sampai tahun 2018 sehingga pelayanan perekaman E-KTP tidak bisa dilaksanakan di Kecamatan Tempunak.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang terstandar dan berkualitas" adalah mengoptimalkan peralatan yang tersedia dan memotivasi petugas sebagai unsur penunjang utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta meminta pihak Kabupaten untuk segera memperbaikai alat perekaman E-KTP.

2. Sasaran Strategis 2 : ***Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan.***

a). Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan	1. Jumlah Aparatur yang akan mengikuti bimtek/ diklat	4 orang	4 orang	100
		2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	2 unit	100
		3. Prosentase pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100 %	100
		4. Jumlah penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan	9 Dokumen	9 dokumen	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian 4 (empat) Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2 dikategorikan sangat berhasi (nilai rata-rata 100%).

Capaian 4 (empat) Indikator Kinerja di atas secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Aparatur Kecamatan yang mengikuti bimtek/ diklat dengan capaian 100,00 % diperoleh dengan membandingkan jumlah aparatur yang dirancanakan mengikuti bimtek dengan aparatur yang mengikuti Bimtek.
2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian 100 % diperoleh dengan membandingkan realisasi dengan target pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kerja sebanyak 12 unit barang dengan target pemeliharaan sebanyak 12 unit barang (pemeliharaan kendaraan dinas 6 unit, perlatan dan perlengkapan kantor 6 unit)
4. Jumlah penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan, capaian 100 % diperoleh dengan membandingkan realisasi dokumen yang disusun sebanyak 9 dokumen dengan target sebanyak 9 dokumen (Renstra, Renja, RKT, RKA, RKBU/RKPBU, RTBU/RTPBU, LRA, Laporan Pengelolaan Barang dan LkjIP)

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	36.180.000,00	26.842.200,00	74,19	100	25,81
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	84.692.000,00	79.163.100,00	93,47	100	6,53
		Rata – Rata			83,83	100	16,17

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Peningkatan terhadap berbagai indikator Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan ini didukung adanya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur, sarana dan prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan*"* adalah masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta perangkat penunjang kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

b). Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dan 2018

Tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dan 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2017	2018
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan	1. Jumlah Aparatur yang akan mengikuti bimtek/ diklat	3 orang	4 orang
		2. jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%
		3. Prosentase pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%
		4. Jumlah penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan	9 Dok	9 Dok.

Berdasarkan tabel di atas, dilihat dari capaian indikator Sasaran yang terdiri dari 4 (empat) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (100 %).

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan*"* adalah masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta perangkat penunjang kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran "Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik*"* adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

c). Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dan 2018 dan target jangka menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2018 dan Target 2021 Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target
			2017	2018	2021
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan	1. Jumlah Aparatur yang akan mengikuti bimtek/ diklat	3 orang	4 orang	10 org
		2. Prosentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%
		3. Prosentase pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%
		4. Jumlah penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan	8 Dokumen	9 Dokumen	100%

Realisasi kinerja tahun 2017 s/d 2018 dibandingkan dengan target jangka menengah terdapat Indikator Kinerja yang belum mencapai target yaitu jumlah Aparatur yang sudah/pernah mengikuti bimtek/ diklat, tetapi setiap tahunnya selalu dianggarkan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna mencapai target.

d). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan*"* adalah masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta perangkat penunjang kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta minimnya anggaran yang tersedia.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan" adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan menganggarkan setiap tahunnya anggaran untuk mengikuti kegiatan bimtek/diklat guna meningkatkan kapasitas aparatur.

3. Sasaran Strategis 3 : *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan*

a). Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang	100%	100%	100

	Pemerintahan Kecamatan	ditindaklanjuti 2. Prosentase tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan 3. Prosentase tertib Pengelolaan Administrasi Barang/Aset Milik Daerah	100% 100%	100% 100%	100 100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 3 dikategorikan sangat berhasi (nilai rata-rata 100,00%).

Capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja di atas secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan capaian 100,00 % diperoleh dengan membandingkan realisasi terhadap target temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti.
2. Prosentase tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan dengan capaian 100,00 % diperoleh dengan membandingkan realisasi Pengelolaan Administrasi Keuangan satu tahun anggaran dengan target prosentase Pengelolaan Administrasi Keuangan.
3. Prosentase tertib Pengelolaan Administrasi Barang/Aset Milik Daerah dengan capaian 100,00 % diperoleh dengan membandingkan realisasi Pengelolaan Administrasi Barang/Aset Milik Daerah satu tahun anggaran dengan target prosentase Pengelolaan Administrasi Barang/Aset Milik Daerah.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

  Capaian terhadap berbagai indikator Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan ini didukung oleh program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur , sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

  Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan" antara lain :

  - Belum maksimalnya pengetahuan SDM
  - Kurangnya jumlah SDM dalam pembagian job discription
  - Minimnya anggaran sedangkan kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta perangkat penunjang kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih sangat terbatas.

b). Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dan 2018

Tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dan 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2017	2018
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	1. Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%
		2. Prosentase tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	100%
		3. Prosentase tertib Pengelolaan Administrasi Barang/Aset Milik Daerah	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dilihat dari Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tahun 2017 sebesar 100% realisasi tahun 2018 juga 100%. Angka prosentase temuan yang ditindaklanjuti menunjukan rasio temuan hasil pemeriksaan inspektorat yang sudah ditindaklanjuti berdasarkan jumlah temuan, hal ini menunjukan setiap tahunnya jika ada temuan inspektorat/BPK selalu ditindaklanjuti.

Prosentase tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan realisasi tahun 2017 sebesar 100% dan realisasi tahun 2018 juga 100%, capaian kinerja tersebut sudah baik.

Prosentase tertib Pengelolaan Administrasi Barang/Aset Milik Daerah realisasi tahun 2017 100% sedangkan realisasi tahun 2018 juga 100%, ini menunjukan terjadi Pengelolaan Administrasi Barang/Aset Milik Daerah sudah baik.

c). Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dan 2018 dan target jangka menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2018 dan Target 2021 Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target
			2017	2018	2021
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	1. Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
		2. Prosentase tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%
		3. Prosentase tertib Pengelolaan Administrasi Barang/Aset Milik Daerah	100%	100%	100%

Realisasi kinerja tahun 2017 s/d 2018 dibandingkan dengan target jangka menengah Kecamatan Tempunak untuk sasaran 3 sudah mencapai target yang ditetapkan hal ini harus terus dipertahankan agar target RPJMD tercapai sesuai yang sudah ditetapkan.

d). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan" adalah masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dan minimnya anggaran yang tersedia hal menjadi penghambat untuk penganggaran kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan" adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar dalam pemeriksaan baik itu oleh BPK maupun Inspektorat tidak terdapat temuan.

4. Sasaran Strategis 4 : ***Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang.***

a). Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
4.	Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang	1. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan pelantikan Kepala Desa Dan BPD	1 Desa	1 Desa	100
		2. Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan	26 Desa	26 Desa	100
		3. Jumlah Desa yang difasilitasi pengurusan RASKIN	26 Desa	26 Desa	100
		4. Jumlah fasilitasi kegiatan OOSN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		5. Jumlah fasilitasi kegiatan Olah Raga (BUPATI CUP)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		6. Jumlah fasilitasi kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian 6 (enam) Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 4 dikategorikan sangat berhasi (nilai rata-rata 100,00%).

Capaian 6 (enam) Indikator Kinerja di atas secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan/Pelantikan Kepala Desa dan BPD dengan capaian 100,00 % diperoleh dengan membandingkan realisasi terhadap target pelaksanaan kegiatan Pemilihan/Pelantikan Kepala Desa. Kegiatan ini dilaksanankan oleh 1 desa yang terjadi pergantian Kepala Desa di kecamatan Tempunak.
2. Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa/Kecamatan dengan capaian 100,00 % diperoleh dengan membandingkan realisasi terhadap target pelaksanaan kegiatan Musrenbang baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Kegiatan ini diikuti oleh 26 desa (seluruh desa yang ada di kecamatan Tempunak).
3. Jumlah Desa yang difasilitasi Pengurusan RASKIN dengan capaian 100,00 % diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah desa/ titik distribusi raskin yang dimonitor sebanyak 26 desa (seluruh desa di wilayah Kecamatan Tempunak) dengan target jumlah desa yang dimonitor sebanyak 26 desa yang menjadi titik distribusi raskin.
4. Jumlah fasilitasi kegiatan OOSN dengan capaian 100 % diperoleh dengan membandingkan realisasi kegiatan fasilitasi sebanyak 1 kali kegiatan pengiriman (OOSN SD dan OOSN SMP) dengan target kegiatan fasilitasi sebanyak 1 kali kegiatan fasilitasi pengiriman kontingen pada penyelenggaraan OOSN tingkat Kabupaten Sintang.
5. Jumlah fasilitasi kegiatan BUPATI CUP dengan capaian 100 % diperoleh dengan membandingkan realisasi kegiatan sebanyak 1 kali kegiatan mulai dari perekrutan Tim/Club Tingkat Kecamatan sampai dengan mengikuti kegiatan BUPATI CUP tingkat Kabupaten dengan target kegiatan sebanyak 1 kali kegiatan pengiriman Tim/Club pada penyelenggaraan BUPATI CUP tingkat Kabupaten Sintang.
6. Jumlah fasilitasi kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dengan capaian 100 % diperoleh dengan membandingkan realisasi kegiatan sebanyak 1 kali kegiatan dengan target kegiatan sebanyak 1 kali kegiatan Hari Besar Nasional (HUT RI).

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan terhadap berbagai indikator fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang ini didukung oleh upaya pemerintah kecamatan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka penyelenggaran tugas dan fungsi, hal ini juga merupakan pengaruh positif dari program pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

b). Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dan 2018

Tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dan 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2017	2018
4.	Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang	1. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan pelantikan Kepala Desa Dan BPD	2 Desa	1 Desa
		2. Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa/Kecamatan	26 Desa	26 Desa
		3. Jumlah Desa yang difasilitasi Pengurusan RASKIN	26 Desa	26 Desa
		4. Jumlah fasilitasi kegiatan OOSN	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		5. Jumlah fasilitasi kegiatan Olah Raga (BUPATI CUP)	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		6. Jumlah fasilitasi kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional.	1 Kegiatan	1 Kegiatan

Berdasarkan tabel di atas, dilihat dari jumlah :

Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa/BPD dengan capaian 100 % diperoleh dengan membandingkan realisasi kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dengan target kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Terdapat 1 Desa yang menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa/Kecamatan tahun 2017 sebanyak 26 desa realisasi tahun 2018 tetap 26 desa (seluruh jumlah desa yang ada di wilayah kecamatan Tempunak).

Desa yang difasilitasi Pengurusan RASKIN realisasi tahun 2017 sebesar 26 Desa dan realisasi tahun 2018 juga 26 desa, hal ini menunjukan setiap tahunnya pengurusan RASKIN berhasil 100%.

Jumlah fasilitasi kegiatan OOSN realisasi tahun 2017 sebanyak 1 kegiatan dan realisasi tahun 2018 tetap 1 kegiatan (kegiatan OOSN tingkat Kecamatan dan Kabupaten)

Jumlah fasilitasi kegiatan Olah Raga (BUPATI CUP) realisasi tahun 2017 sebanyak 1 kegiatan dan realisasi tahun 2018 tetap 1 kegiatan (kegiatan BUPATI CUP tingkat Kecamatan dan Kabupaten)

Jumlah fasilitasi kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional realisasi tahun 2017 sebanyak 1 kegiatan dan realisasi tahun 2018 tetap 1 kegiatan (kegiatan HUT RI tingkat Kecamatan)

c). Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dan 2018 dan target jangka menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2018 dan Target 2021 Sasaran Strategis 4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target
			2016	2017	2021
4.	Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang	1. Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan/Pelantikan Kepala Desa dan BPD	0 Desa	1 Desa	26 desa
		2. Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa/Kecamatan	26 Desa	26 Desa	26 desa
		3. Jumlah Desa yang difasilitasi Pengurusan RASKIN	26 Desa	26 Desa	26 desa
		4. Jumlah fasilitasi kegiatan OOSN	1 Keg.	1 Kegiatan	1 keg.
		5. Jumlah fasilitasi kegiatan Olah Raga (BUPATI CUP)	1 Keg.	1 Kegiatan	1 keg.
		6. Jumlah fasilitasi kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional.	1 Keg.	1 Kegiatan	1 keg.

Realisasi kinerja tahun 2017 s/d 2018 dibandingkan dengan target jangka menengah Kecamatan Tempunak untuk sasaran 4 sudah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini harus terus dipertahankan atau ditingkatkan agar target RPJMD tercapai sesuai yang sudah ditetapkan

d). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran "Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang" adalah masih terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung pembiayaan kegiatan. Disamping itu koordinasi yang masih lemah menyebabkan sulitnya mensinergikan program kerja Kecamatan dengan program kerja Instansi terkait di tingkat Kabupaten.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran "Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang" adalah dengan meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi teknis di Kabupaten dalam merencanakan rencana kerja ditunjang dengan dukungan pembiayaan yang memadai.

5. Sasaran Strategis 5 : ***Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.***

a). Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 5

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
5.	Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	1. Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan RKPDes dan APBDes.	26 Desa	26 Desa	100
		2. Jumlah Desa yang dibina dalam Pengelolaan Keuangan Desa.	26 Desa	26 Desa	100
		3. Jumlah Desa yang dibina untuk mengikuti Lomba Desa Tingkat Kabupaten	1 Desa	1 Desa	100
		4. Jumlah TP.PKK Desa yang dibina	26 Desa	5 Desa	100
		5. Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	26 Desa	2 Desa	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian 5 (lima) Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 5 dikategorikan sangat berhasi (nilai rata-rata 100,00%).

Capaian 5 (lima) Indikator Kinerja di atas secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. **Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan RKPDes dan APBDesa** dengan capaian 100,00 % diperoleh dengan membandingkan realisasi terhadap target pelaksanaan kegiatan fasilitasi Penyusunan RKPDes dan APBDesa. 26 desa telah menyusun RKPDesa dan APBDesa di tahun 2018 (seluruh desa yang ada di kecamatan Tempunak).
2. **Jumlah Desa yang dibina dalam Pengelolaan Keuangan Desa** dengan capaian 100,00 % diperoleh dengan membandingkan realisasi terhadap target pembinaan pengelolaan keuangan desa. Seluruh desa (26 desa) sudah dibina dalam pengelolaan keuangan desa.
3. **Jumlah Desa yang dibina untuk mengikuti Lomba Desa Tingkat Kabupaten** dengan capaian 100,00 % diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah desa yang dibina untuk mengikuti Lomba Desa Tingkat Kabupaten.
4. **Jumlah Jumlah TP.PKK Desa yang dilakukan pembinaan** dengan capaian 100 % diperoleh dengan membandingkan realisasi kegiatan pembinaan terhadapa TP.PKK desa.
5. **Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** dengan capaian 100 % diperoleh dengan membandingkan realisasi dengan target kegiatan pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

  Keberhasilan terhadap berbagai indikator peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini didukung oleh program pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

b). Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dan 2018

Tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dan 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2017	2018
5.	Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	1. Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan RKPDes dan APBDes.	26 Desa	26 Desa
		2. Jumlah Desa yang dibina dalam Pengelolaan Keuangan Desa.	26 Desa	26 Desa
		3. Jumlah Desa yang dibina untuk mengikuti Lomba Desa Tingkat Kabupaten	1 Desa	1 Desa
		4. Jumlah TP.PKK Desa yang		

		dilakukan pembinaan 5. Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	26 Desa 26 Desa	26 Desa 26 Desa

Berdasarkan tabel di atas, dilihat dari **Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan RKPDes dan APBDesa** tahun 2017 sebanyak 26 desa realisasi tahun 2018 tetap 26 desa (jumlah desa yang ada di wilayah kecamatan Tempunak). Hal ini menunjukan setiap tahunnya dilakukan pembinaan dan fasilitasi kegiatan penyusunan RKPDesa dan APBDesa.

Desa yang dibina dalam Pengelolaan Keuangan Desa realisasi tahun 2017 sebesar 26 desa dan realisasi tahun 2018 tetap 26 desa (jumlah desa yang ada di wilayah kecamatan Tempunak).

Jumlah Desa yang dibina untuk mengikuti Lomba Desa Tingkat Kabupaten realisasi tahun 2017 sebanyak 1 desa dan realisasi tahun 2018 tetap 1 desa (desa yang mewakili kecamatan Tempunak)

Jumlah TP.PKK Desa yang dilakukan pembinaan realisasi tahun 2017 sebanyak 26 desa dan realisasi tahun 2018 26 desa. **TP.PKK** desa yang menjadi target pembinaan langsung ke desa setiap tahunnya bergilir mengingat keterbatasan anggaran, untuk melakukan pembinaan sekaligus terhadap 26 TP.PKK Desa dengan mengadakan Rapat Kerja TP.PKK di Kecamatan.

Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa/BPD realisasi tahun 2017 sebanyak 2 desa dan realisasi tahun 2017 hanya 1 desa (1 desa yang terjadi pergantian Kepala Desa Antar Waktu)

Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2017 sebanyak 26 desa realisasi tahun 2018 tetap 26 desa (jumlah desa yang ada di wilayah kecamatan Tempunak). Hal ini menunjukkan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selalu dilakukan pembinaan dan monitoring oleh pihak Kecamatan.

c). Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dan 2018 dan target jangka menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2018 dan Target 2021 Sasaran Strategis 5

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target 2021
			2017	2018	
5.	Terwujudnya peningkatan kegiatan	1. Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan	26 Desa	26 Desa	26 desa

	pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	RKPDes dan APBDes. 2. Jumlah Desa yang dibina dalam Pengelolaan Keuangan Desa. 3. Jumlah Desa yang dibina untuk mengikuti Lomba Desa Tingkat Kabupaten 4. Jumlah TP.PKK Desa yang dilakukan pembinaan 5. Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	 26 Desa 1 Desa 26 Desa 26 Desa	 26 Desa 1 Desa 26 Desa 26 Desa	 26 desa 1 desa 26 desa 26 Desa

Realisasi kinerja tahun 2017 s/d 2018 dibandingkan dengan target jangka menengah Kecamatan Tempunak untuk sasaran 5 hampir mencapai mencapai target yang ditetapkan. Terdapat 2 indikator kinerja yang belum mencapai target tetapi terjadi peningkatan pada tahun 2018 yaitu pembinaan terhadap TP. PKK Desa, sedangkan kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa/BPD menyesuaikan kebutuhan setiap tahunnya.

d). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran "Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat*"* adalah adanya keterlibatan berbagai unsur dalam melaksanakan pembinaan, sehingga penyusunan rencana kegiatan harus dikoordinasikan lebih matang. Disamping itu keterbatasan anggaran juga menjadi kendala karena kegiatan pembinaan melibatkan banyak pihak.

Untuk kendala pencapaian sasaran "Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat" adalah melakukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih efektif dengan berbagai pihak dalam merencanakan rencana kerja serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

6. Sasaran Strategis 6 : ***Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan***

a). Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 6

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
6.	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	1. Jumlah Desa yang memilki Pos Kamling dan Aktif menjalankan Fungsinya.	26 Desa	20 Desa	76,92
		2. Porsentase fasilitasi penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban	100%	100%	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian 2 (dua) Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 6 dikategorikan berhasi (nilai rata-rata 88,46%).

Capaian 2 (dua) Indikator Kinerja di atas secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. **Jumlah Desa yang memilki Pos Kamling dan Aktif menjalankan Fungsinya** dengan capaian 76,92 % diperoleh dengan membandingkan realisasi terhadap target pelaksanaan kegiatan Monitoring Jumlah Desa yang memiliki Pos Kamling dan Aktif menjalankan fungsinya di tahun 2018. Pada tahun 2018 sudah 20 desa yang memiliki Pos Kamling, tapi tidak semuanya aktif menjalankan fungsinya.
2. Porsentase fasilitasi penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban dengan capaian 100,00 % diperoleh dengan membandingkan realisasi terhadap target fasilitasi penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban. Semua kejadian gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di athun 2018 mampu difasilitasi guna penyelesaiannya.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

  Keberhasilan terhadap berbagai indikator peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan ini didukung oleh program pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada Camat yang salah satu kegiatannya adalah peningkatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.

b). Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dan 2018

Tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dan 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2017	2018
6.	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban di wilayah	1. Jumlah Desa yang memilki Pos Kamling dan Aktif menjalankan	18 Desa	20 Desa

	kecamatan	Fungsinya 2. Porsentase fasilitasi penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dilihat dari **jumlah Desa yang memilki Pos Kamling dan Aktif menjalankan Fungsinya** tahun 2017 sebanyak 18 desa realisasi tahun 2018 menjadi 20 desa.

Porsentase fasilitasi penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban realisasi tahun 2017 sebesar 100% dan realisasi tahun 2018 tetap 100%. Artinya setiap tahunnya semua kejadian gangguan keamanan dan ketertiban dapat difasilitasi untuk penyelesaiannya.

c). Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 dan 2018 dan target jangka menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2018 dan Target 2021 Sasaran Strategis 5

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target
			2017	2018	2021
6.	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	1. Jumlah Desa yang memilki Pos Kamling dan Aktif menjalankan Fungsinya	18 Desa	20 Desa	26 desa
		2. Porsentase fasilitasi penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban.	100%	100%	100%

Realisasi kinerja tahun 2017 s/d 2018 dibandingkan dengan target jangka menengah Kecamatan Tempunak untuk sasaran 6 sudah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini harus terus dipertahankan atau ditingkatkan agar target RPJMD tercapai sesuai yang sudah ditetapkan.

d). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran "Terwujudnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan" antara lain sebagai berikut :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di wilayah masing-masing;
- Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Pihak Kecamatan;

- Belum maksimalnya sinkronisasi dan koordinasi anatara pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala karena kegiatan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan melibatkan banyak pihak.

Untuk mengatasi kendala pencapaian sasaran "Terwujudnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan" adalah melakukan sosialisasi keamanan dan ketertiban ke seluruh desa dan meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih efektif dengan berbagai pihak dalam merencanakan rencana kerja serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis telah ditetetapkan anggaran belanja langsung kantor Kecamatan Tempunak tahun 2017 sebesar **Rp 696,616,600.00** dan terjadi perubahan anggaran menjadi **Rp. 709,616,600.00** terealisasi sebesar **Rp 637,470,300.00** Realisasi capaian IKU Kecamatan Tempunak pada umumnya meningkat, kemudian jika dilihat dari realisasi anggaran strategis terdapat **efisiensi anggaran sebesar Rp. 72,146,300.00**

Program, kegiatan dan jumlah anggaran yang tetah ditetapkan Tahun 2018 dengan realisasi sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**302.793.050,00**	**277.719.500,00**	**91,72**
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.710.000	1.470.000	85,96
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.600.000,00	5.767.000,00	60,07
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000,00	627.700,00	12,55
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	39.467.050,00	39.139.600,00	99,17
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	17.963.000,00	15.840.000,00	88,18
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.805.000,00	2.622.700,00	93,50
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.293.000,00	1.274.000,00	98,53
1.8	Penyediaan makanan dan minuman	6.720.000,00	912.500,00	13,58
1.9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	118.315.000,00	111.133.000,00	93,93

1.10	Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah	99.920.000,00	98.780.000,00	98,86
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**84.692.000,00**	**79.163.100,00**	**93,47**
2.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.327.000,00	5.321.000,00	99,89
2.2	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	31.845.000,00	31.770.000,00	99,76
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	39.520.000,00	34.122.100,00	86,34
2.4	Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer Dan Printer	8.000.000,00	7.950.000,00	99,38
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**21.450.000,00**	**21.450.000,00**	**100,00**
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	21.450.000,00	21.450.000,00	100,00
4	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**36.180.000,00**	**26.842.200,00**	**74,19**
4.1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	36.180.000,00	26.842.200,00	74,19
5	**Prog. Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Yg Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat**	**255.625.050,00**	**223.511.500,00**	**87,44**
5.1	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Serta Kemasyarakatan	15.555.000,00	15.535.000,00	99,87
5.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa dan BPD	14.560.000,00	14.380.000,00	98,76
5.3	Rapat Kerja Camat dengan Lurah / Kades	3.639.750,00	3.400.000,00	93,41
5.4	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	10.947.500,00	9.660.000,00	88,24
5.5	Pembinaan, Evalusi dan Monitoring Pelaksanaan ADD	56.415.000,00	56.415.000,00	100,00
5.6	Optimalisasi Pengelolaan PBB Di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	14.810.000,00	98,73
5.7	Monitoring Dan Evaluasi Pendistribusian Raskin	28.650.000,00	28.405.000,00	99,14
5.8	Pelayanan Penerapan E-KTP	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.9	Pekan Olah Raga, Seni dan Budaya	6.660.000,00	6.210.000,00	93,24
5.10	Pembinaan & Pengawasan Kegiatan PKK	14.743.200,00	14.696.500,00	99,68
5.11	Koordinasi Pemecahan Masalah Perkebunan	19.695.000,00	0,00	0,00
5.12	Penunjang Pengedalian Inflasi Daerah	9.759.600,00	0,00	0,00

5.13	Bupati Cup	50.000.000,00	50.00.000,00	100,00
6	**Program Peringatan Hari Besar**	**8.874.500,00**	**8.784.500,00**	**98,96**
6.1	Kegiatan HUT Republik Indonesia dan Pemerintahan Daerah	8.876.500,00	8.784.000,00	98,96
	Jumlah	**709.616.600,00**	**637.470.300,00**	**89,83**

Pelaksanaan aspek-aspek keuangan tersebut di atas telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku. Agar penggunaan dana dapat lebih efisien, efektif dan ekonomis, maka pada tahun mendatang akan dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih cermat dan lebih terarah dengan menyusun anggaran yang berbasis kinerja dengan tolok ukur rencana strategis dan standar analisa belanja serta dilengkapi dengan standar pelayanan minimal.

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK s/d TAHUN 2019

KABUPATEN SINTANG

Kode	Program	Kegiatan	Indikator Program & Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program th.2019	Realisasi Target Kinerja Program & Kegiatan th. 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th. 2017			Target Progra & Kegiatan th. 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. 2019	
						Target Renja th.2017	Realisasi Renja th.2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d th. 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra th. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(7/8)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	5	5	5	5	5	5	5	5
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	100	100	100	100	100	100	100	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & Listrik	Jumlah bulan penyediaan listrik	12	12	12	12	12	12	12	12
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6	6	6	6	6	6	6	6
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	43	43	43	43	43	43	43	43
		Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	7	7	7	7	7	7	7	7
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	5	5	5	5	5	5	5	5
		Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah makanan & minuman yang disediakan	200	200	200	200	200	200	200	200
		Rapat Koordnasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti	10	10	10	10	10	10	10	10
		Rapat Koordnasi & Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi &	120	120	120	120	120	120	120	120

	dalam Daerah	konsultasi yang diikuti								
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang disediakan	2	2	2	2	2	2	2	2
	Penyediaan Peralatan Pembersih Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan pembersih yang disediakan	10	10	10	10	10	10	10	10
	Penyediaan BBM & Gas	Jumlah BBM & Gas yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12
Peningkatan Sarana & Pra sarana Aparatur	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubelair yang disediakan	3	3	3	3	3	3	3	3
	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Jumlah jenis peralatan komputer yang disediakan	5	5	5	5	5	5	5	5
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7	7	7	7	7	7	7	7
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opr.	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ opr yang disediakan	11	11	11	11	11	11	11	11
	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Printer	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala Komputer & Printer yg disediakan	7	7	7	7	7	7	7	7
Penataan Adm. Kependudukan	Pelayanan Penerapan e-KTP	Jumlah desa sasaran pelayanan penerapan e-KTP	10	10	10	10	10	10	10	10
Pengembangan Lemb Eko. Pedesaan	Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah jenis barang yang disediakan	10	10	10	10	10	10	10	10
Pengembangan Lemb Eko. Pedesaan	Monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin	Jumlah desa yang dimonitoring	26	26	26	26	26	26	26	26
Pengembangan Lemb Eko. Pedesaan	Pembinaan BUMDes	Jumlah desa yg difasilitasi	10	10	10	10	10	10	10	10
Pembinaan & Pemasy Olahraga	Fasilitasi pengiriman O2SN	Jumlah kegiatan yang diikuti	1	1	1	1	1	1	1	1
Pembinaan & Pemasy Olahraga	Bupati Cup	Jumlah kegiatan yang diikuti	1	1	1	1	1	1	1	1
Program Peringatan Hari Besar Nasional	HUT RI & Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	1	1

	Peningk Partisipasi Masy dlm Membangun Desa	Optimalisasi Pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes	Jumlah desa sasaran kegiatan pembinaan	5	5	5	5	5	5	5	5
	Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan	Penunjang Pemilu Legislatif & Pemilu Presiden	Jumlah desa yg dimonitoring	26	26	26	26	26	26	26	26
	Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan	Pembinaan Trantib & Kemasyarakatan	Jumlah desa sasaran pembinaan trantib	10	10	10	10	10	10	10	10
	Peningkatan partisipasi masy. Dlm membangun desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Jumlah Pemerintahan Desa yang mengikuti Musrenbang	26	26	26	26	26	26	26	26
	Peningkatan partisipasi masy. Dlm membangun desa	Optimalisasi Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa sasaran optimalisasi pengelolaan PBB	26	26	26	26	26	26	26	26
	Peningkatan partisipasi masy. Dlm membangun desa	Pelaksanaan penertiban perijinan di wilayah kec	Jumlah desa sasaran	10	10	10	10	10	10	10	10
	Peningkatan partisipasi masy. Dlm membangun desa	Penyelenggaraan lomba/ penilaian desa	Jumlah desa sasaran penilaian	10	10	10	10	10	10	10	10
	Pemberdayaan masy. & Kelembagaan	Monitoring keg kinerja & akuntabilitas guru	Jumlah desa yang dimonitoring	4	4	4	4	4	4	4	4
	Pengembangan nilai budaya	Gawai Dayak	Jumlah kegiatan yang diikuti	1	1	1	1	1	1	1	1
	Peningkatan partisipasi masy. Dlm membangun desa	Koordinasi penyelesaian masalah Perkebunan	Jumlah rapat dan koordinasi masalah perkebunan yang dilaksanakans	6	6	6	6	6	6	6	6
	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rapat Kerja Camat dgn Kades	Jumlah Pemerintahan Desa yang mengikuti kegiatan	26	26	26	26	26	26	26	26
	Pembinaan & fasilitasi pengelolaan keuang desa	Pembinaan administrasi keuangan desa	Jumlah desa sasaran pembinaan, evaluasi & monitoring ADD	26	26	26	26	26	26	26	26
	Peningkatan keberdayaan masy. Pedesaan	Pembinaan pemerintahan desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina	26	26	26	26	26	26	26	26

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tempunak

Analisis pencapaian kinerja pelayanan public yang diselenggarakan organisasi perangkat daerah, khususnya pada Kantor Kecamatan Tempunak dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indicator kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai Kecamatan Tempunak . Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja Performance Gap) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Selanjutnya pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran pada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang pada Tahun 2018 dilakukan dengan berpedoman pada kerangka pengukuran kinerja sebagaimana telah di uraian di atas. Pengukuran ini dilakukan terhadap seluruh indicator kinerja sasaran strategis Kecaatan Tempunak sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Dalam melaksanakan pengukuran terhadap ketercapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan pada Kantor Kecamatan Tempunak untuk tahun 2018, telah disepakati dengan menggunakan ***Indicator Kinerja Utama*** yaitu Nilai ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah merupakan bentuk apresiasi masyarakat (public), khususnya masyarakat yang telah menggunakan jasa layanan public di Kantor Kecamatan Tempunak.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada dasarnya adalah bentuk kuantitatif dari perasaan masyarakat pengguna jasa layanan public, sehingga dianggap cukup refresentatif dalam mendiskripsikan kinerja instansi pelayanan public secara kuantitatif, sehingga dapat diketahui secara pasti apakah instansi pelayanan public sudah atau belum melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan public dengan baik atau tidak.

Kantor Kecamatan Tempunak sebagai instansi penyelenggara pelayanan public, pada tahun anggaran 2018 telah menetapkan bahwa target capaian indicator kinerja utama pelayanan public adalah Nilai IKM 83. Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan public pada Kantor

Kecamatan Tempunak pada tahun 2018, seksi pelayanan umum sebagai leading sector pelaksana pelayanan pada Kantor Kecamatan Tempunak, selama tahun 2018 sebagaimana agenda yang tertuang dalam ***Rencana Aksi*** peningkatan kualitas pelayanan public kecamatan, sudah melakukan survey melalui quisioner yang ditujukan kepada 10 responden terpilih setiap bulannya sehingga sampai dengan akhir tahun diperoleh data dari 120 responden. Adapun data masukan dari 120 responden sebagai berikut :

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK TAHUN 2018

BULAN	RESPONDEN										JML
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
JANUARI	70	75	73	75	75	72	68	65	70	75	718
FEBRUARI	75	77	72	71	80	82	78	75	80	76	766
MARET	65	82	77	75	80	83	85	77	75	82	781
APRIL	85	73	77	75	68	65	70	83	77	74	747
MEI	73	77	85	80	72	77	80	75	75	70	764
JUNI	80	82	77	75	80	75	70	65	73	75	752
JULI	77	75	83	80	82	77	75	73	70	83	775
AGUSTUS	67	73	83	77	85	77	75	80	82	78	777
SEPTEMBER	83	85	77	75	68	65	85	83	77	85	783
OKTOBER	78	75	70	85	83	88	85	83	80	78	805
NOPEMBER	75	75	83	85	77	85	80	75	77	65	777
DESEMBER	75	77	80	82	65	67	83	75	80	70	754
JUMLAH											9.199

Dari data sebagaimana dipaparkan dalam table tersebut di atas, maka dengan menggunakan metode penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sudah diformulasikan, maka dapat dihitung IKM terhadap penyelenggaraan pelayanan public pada Kantor Kecamatan Tempunak tahun 2018 adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai IKM Tahun 2018} = \frac{\text{Jumlah nilai}}{\text{Jumlah responden}}$$

$$\text{Nilai IKM Tahun 2018} = \frac{9.199}{120} = 76{,}66$$

Dari hasil perhitungan terhadap ketercapaian nilai IKM terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Tempunak tahun 2018 di peroleh hasil bahwa Nilai IKM terhadap kualitas pelayanan public pada Kantor Kecamatan Tempunak tahun 2018 adalah sebesar 76,66. Berdasarkan capaian nilai IKM tersebut, maka dapat diukur ketercapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan public Kantor Kecamatan Tempunak sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\ \%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{76{,}66}{83{,}00} \times 100\ \% = 92{,}36\ \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dan dengan menggunakan skala pengukuran tingkat capaian kinerja sebagaimana tabel 3.4, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kantor Kecamatan Tempunak sebagai instansi penyelenggara pelayanan public, pada tahun anggaran 2018 masuk dalam kategori "***Sangat Berhasil***" dalam upaya pencapaian target kinerja utama sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan public dengan capaian kinerja ***92,36%*** (Nilai IKM sebesar 76,66) dari target kinerja Nilai IKM pelayanan public sebesar 83,00.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN TEMPUNAK TAHUN 2018

TUJUAN		**SASARAN STRATEGIS**				**TARGET KINERJA 2018**	**CAPAIAN 2017**	**CAPAIAN 2018**
URAIAN	**INDIKATOR**	**URAIAN**		**INDIKATOR**				
Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak	NILAI SAKIP NILAI IKM	1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	1	Nilai IKM	83,00	75,00	76,66

Ketercapaian target indicator kinerja utama sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan public pada Kantor Kecamatan Tempunak tahun 2018 sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya adalah hasil dari upaya seluruh komponen organisasi yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui pelaksanaan rencana aksi program-program sebagai berikut :

PROGRAM PENDUKUNG KINERJA SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN TEMPUNAK TAHUN 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	3	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat		930.000,00	930.000,00	0,00
				Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	930.000,00	930.000,00	0,00
					930.000,00	930.000,00	0,00
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		9.600.000,00	5.032.100,00	4.567.900,00
				Belanja Air	2.400.000,00	966.600,00	1.433.400,00
				Belanja Listrik	7.200.000,00	4.065.500,00	3.134.500,00
					9.600.000,00	5.032.100,00	4.567.900,00
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		5.000.000,00	3.423.200,00	1.576.800,00
				Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	3.423.200,00	1.576.800,00
					5.000.000,00	3.423.200,00	1.576.800,00
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan		160.000,00	153.000,00	7.000,00
				Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	160.000,00	153.000,00	7.000,00
					160.000,00	153.000,00	7.000,00
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor		17.963.000,00	17.848.500,00	114.500,00
				Belanja Alat Tulis Kantor	15.356.000,00	15.348.500,00	7.500,00
				Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	2.607.000,00	2.500.000,00	107.000,00
					17.963.000,00	17.848.500,00	114.500,00
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		2.805.000,00	2.601.000,00	204.000,00
				Belanja Penggandaan	2.640.000,00	2.601.000,00	39.000,00
				Belanja Penjilidan	165.000,00	0,00	165.000,00

					2.805.000,00	2.601.000,00	204.000,00
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1.300.000,00	1.232.500,00	67.500,00
				Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.300.000,00	1.232.500,00	67.500,00
					1.300.000,00	1.232.500,00	67.500,00
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman		4.800.000,00	1.825.000,00	2.975.000,00
				Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	1.825.000,00	2.975.000,00
					4.800.000,00	1.825.000,00	2.975.000,00
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		85.040.000,00	17.595.500,00	67.444.500,00
				Belanja perjalanan dinas luar daerah	85.040.000,00	17.595.500,00	67.444.500,00
					85.040.000,00	17.595.500,00	67.444.500,00
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah		150.065.000,00	150.060.000,00	5.000,00
				Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.065.000,00	150.060.000,00	5.000,00
					150.065.000,00	150.060.000,00	5.000,00
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan tenaga kontrak		34.647.600,00	31.200.000,00	3.447.600,00
				Gaji Pegawai Tidak Tetap	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
				Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	2.871.600,00	0,00	2.871.600,00
				Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	432.000,00	0,00	432.000,00
				Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	144.000,00	0,00	144.000,00
					34.647.600,00	31.200.000,00	3.447.600,00
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas		18.828.800,00	16.495.600,00	2.333.200,00
				Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	18.828.800,00	16.495.600,00	2.333.200,00
					18.828.800,00	16.495.600,00	2.333.200,00
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor				
				Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.883.500,00	6.882.650,00	850,00
				Belanja Bahan Kimia	960.000,00	960.000,00	0,00
					7.843.500,00	7.842.650,00	850,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan mebeleur		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
				Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
					3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan perangkat komputer dan printer		21.850.000,00	20.750.000,00	1.100.000,00

		Aparatur					
				Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	**14.300.000,00**	**13.200.000,00**	**1.100.000,00**
				Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	**7.550.000,00**	**7.550.000,00**	**0,00**
					21.850.000,00	**20.750.000,00**	**1.100.000,00**
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor**		**13.709.200,00**	**13.595.000,00**	**114.200,00**
				Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	**7.019.000,00**	**6.995.000,00**	**24.000,00**
				Belanja modal pengadaan Infocus	**6.690.200,00**	**6.600.000,00**	**90.200,00**
					13.709.200,00	**13.595.000,00**	**114.200,00**
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**		**16.000.000,00**	**8.580.000,00**	**7.420.000,00**
				Belanja Penggantian Suku Cadang	**16.000.000,00**	**8.580.000,00**	**7.420.000,00**
					16.000.000,00	**8.580.000,00**	**7.420.000,00**
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer**		**8.000.000,00**	**7.960.000,00**	**40.000,00**
				Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	**8.000.000,00**	**7.960.000,00**	**40.000,00**
					8.000.000,00	**7.960.000,00**	**40.000,00**
		Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	**Pendidikan dan pelatihan formal**		**70.625.000,00**	**47.421.800,00**	**23.203.200,00**
				Belanja perjalanan dinas dalam daerah	**2.170.000,00**	**2.160.000,00**	**10.000,00**
				Belanja perjalanan dinas luar daerah	**53.955.000,00**	**31.761.800,00**	**22.193.200,00**
				Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	**14.500.000,00**	**13.500.000,00**	**1.000.000,00**

Berdasarkan data sebagaimana tabel tersebut di atas, terlihat bahwa untuk mencapai target indicator kinerja utama sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan tempunak tahun 2018 didukung dengan ketersediaan pagu anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan 3 program sebagaimana tersebut di atas. Namun dengan membandingkan antara ketersediaan pagu anggaran dan realisasi belanja program terlihat bahwa penyerapan pagu anggaran sebagaimana dimaksud masih belum maksimal.

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, menunjukan bahwa masih terjadi inefisiensi anggaran belanja program, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam proses penyusunan perencanaan anggaran masih belum optimal. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sangat penting untuk melaksanakan penyusunan perencanaan secara baik dan melaksanakan meratifikasi

anggaran di pertengahan tahun anggaran berjalan sehingga dapat memaksimalkan daya dukung anggaran yang tersedia untuk ketercapaian target-target kinerja sasasaran strategis yang telah disepakati.

Berkenaan dengan pelaksanaan program-program pendukung ketercapaian indicator kinerja utama sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan public pada Kecamatan Tempunak tahun 2018, berdasarkan hasil evaluasi berkala selama tahun 2018 terhadap pelaksanaan rencana aksi 19 kegiatan yang terdapat di dalam ruang lingkup 3 program dimaksud, diperoleh hasil-hasil capaian (realisasi) indicator program dan kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM PENDUKUNG SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN TEMPUNAK TAHUN 2018

No.	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Program & Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Tempunak	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	5	3
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	100	100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & Listrik	Jumlah bulan penyediaan listrik	12	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6	6
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	43	43
			Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	7	7
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	5	5
			Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah makanan & minuman yang disediakan	200	200

			Rapat Koordnasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti	10	10
			Rapat Koordnasi & Konsultasi dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti	120	120
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang disediakan	2	2
			Penyediaan Peralatan Pembersih Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan pembersih yang disediakan	10	10
			Penyediaan BBM & Gas	Jumlah BBM & Gas yang disediakan	12	12
		Peningkatan Sarana & Pra sarana Aparatur	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubelair yang disediakan	3	3
			Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Jumlah jenis peralatan komputer yang disediakan	5	5
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7	7
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opr.	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ opr yang disediakan	11	11
			Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Printer	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala Komputer & Printer yg disediakan	7	7

Dari data tabel sebagaimana tersebut di atas, dengan memperbandingkan antara target dan capaian/realisasi indicator kinerja sasaran program dan kegiatan dalam ruang lingkup 3 program pendukung ketercapaian indicator kinerja utama sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan public Kecamatan Tempunak tahun 2018, menunjukan adanya kesesuaian antara target dan capaian kinerja, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud sudah sangat baik, sehingga hal-hal ini lah yang juga berkontribusi terhadap ketercapaian target kinerja indicator kinerja utama sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan public Kecamatan Tempunak.

Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK TAHUN 2018

URAIAN		INDIKATOR		IKM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
Tujuan													
1	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak		NILAI SAKIP		C	CC	B	BB	C	CC	B	BB	
			NILAI IKM		75	80	83	85	75	80	83	85	
Sasaran													
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Tempunak	1	Nilai IKM		75	80	83	85	75	80	83	85	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tempunak

Berdasarkan hasil evaluasi internal yang berhubungan dengan pencapaian target kinerja, dalam upaya mewujudkan ketercapaian indicator kinerja uatama sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan public pada Kecamatan Tempunak tahun 2018 tentunya tidak terlepas dari masih adanya permasalahan dan hambatan-hambatan yang sangat penting untuk dapat diselesaiakan untuk peningkatan kinerja pada masa-masa yang akan datang. Adapun permasalahan dan hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PENINGKATAN CAPAIAN IKU SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN TEMPUNAK TAHUN 2018

MASALAH	REKOMENDASI
Masih belum memadainya peralatan penunjang kerja	Melaksanakan penataan, optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru secara selektif
Pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat belum disertai juklak/juknis	Melaksanakan pemetaan kewenangan pelayanan yang dilimpahkan kepada camat dan juklak/juknisnya serta instrument lainnya yang diperlukan.
Lambatnya respon perbaikan peralatan perekaman E-KTP	Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan.
Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDA	Mengoptimalkan peran dan fungsi SDA yang tersedia dan melaksanakan penguatan kapasitas dan kompetensi.
Prasarana Gedung kantor belum memadai	Mengoptimalkan pemanfaatan prasarana yang tersedia dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk pengajuan tambahan prasarana pendukung yang diperlukan
Belum optimalnya system kerja pelayanan	Melaksanakan evaluasi terhadap system dan SOP pelayanan yang dilaksanakan serta melaksanakan konsultasi dengan instansi terkait.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019

Kantor Kecamatan Tempunak dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Untuk itu, maka dalam proses penyusunan renja perangkat daerah sangat penting untuk tetap berpedoman pada RPJMD dan RKPD Kabupaten Sintang. Hal ini dimaksudkan

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD (KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK) TAHUN 2019

KABUPATEN SINTANG

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target capaian	Pagu indikatif	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kantor Camat	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	3		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kantor Camat	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	3		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat	Jumlah Materai yang disediakan	100		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat	Jumlah Materai yang disediakan	100		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & Listrik	Kantor Camat	Jumlah bulan penyediaan listrik	12			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & Listrik	Kantor Camat	Jumlah bulan penyediaan listrik	12		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas	Kantor Camat	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6			Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas	Kantor Camat	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6		
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Camat	Jumlah jenis ATK yang disediakan	43			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Camat	Jumlah jenis ATK yang disediakan	43		
		Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Kantor Camat	Jumlah barang cetakan yang disediakan	7			Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Kantor Camat	Jumlah barang cetakan yang disediakan	7		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor	Kantor Camat	Jumlah komponen listrik yang disediakan	5			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor	Kantor Camat	Jumlah komponen listrik yang disediakan	5		
		Penyediaan Makanan & Minuman	Kantor Camat	Jumlah makanan & minuman yang disediakan	200			Penyediaan Makanan & Minuman	Kantor Camat	Jumlah makanan & minuman yang disediakan	200		
		Rapat Koordnasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Kantor Camat	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti	120			Rapat Koordnasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Kantor Camat	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti	120		
		Penyediaan Jasa Tenaga	Kantor	Jumlah tenaga	7			Penyediaan Jasa Tenaga	Kantor	Jumlah tenaga	7		

		Pendukung Administrasi Kantor	Camat	pendukung administrasi perkantoran yang disediakan					Pendukung Administrasi Kantor	Camat	pendukung administrasi perkantoran yang disediakan				
		Penyediaan Peralatan Pembersih Kantor dan Rumah Tangga	Kantor Camat	Jumlah jenis peralatan pembersih yang disediakan	10				Penyediaan Peralatan Pembersih Kantor dan Rumah Tangga	Kantor Camat	Jumlah jenis peralatan pembersih yang disediakan	10			
		Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah	Kantor Camat	Jumlah desa yang akan dibina	43				Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah	Kantor Camat	Jumlah desa yang akan dibina	43			
		Penyediaan BBM & Gas	Kantor Camat	Jumlah BBM & Gas yang disediakan	12				Penyediaan BBM & Gas	Kantor Camat	Jumlah BBM & Gas yang disediakan	12			
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Ops/Keamanan	Kantor Camat	Jumlah tenaga pendukung ops/ keamanan yang disediakan	1				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Ops/Keamanan	Kantor Camat	Jumlah tenaga pendukung ops/ keamanan yang disediakan	1			
	Peningkatan Sarana & Pra sarana Aparatur	Pengadaan Meubelair	Kantor Camat	Jumlah jenis meubelair yang disediakan	3				Peningkatan Sarana & Pra sarana Aparatur	Pengadaan Meubelair	Kantor Camat	Jumlah jenis meubelair yang disediakan	3		
		Pengadaan Peralatan Komputer	Kantor Camat	Jumlah jenis peralatan komputer yang disediakan	7					Pengadaan Peralatan Komputer	Kantor Camat	Jumlah jenis peralatan komputer yang disediakan	7		
		Pengadaan Kendaraan Dinas	Kantor Camat	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	11					Pengadaan Kendaraan Dinas	Kantor Camat	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	11		
		Pengadaan Sound System	Kantor Camat	Jumlah sound system yang disediakan	1					Pengadaan Sound System	Kantor Camat	Jumlah sound system yang disediakan	1		
		Rehab Ringan Bangunan Kantor	Kantor Camat	Jumlah bangunan yang akan direhab ringan	1					Rehab Ringan Bangunan Kantor	Kantor Camat	Jumlah bangunan yang akan direhab ringan	1		
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas & Kelengkapannya	Kantor Camat	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	27				Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas & Kelengkapannya	Kantor Camat	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	27		
	Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yg Dilimpahkan Bupati kepada	Pelayanan Penerapan e-KTP	Kantor Camat	Jumlah desa sasaran pelayanan penerapan e-KTP	10				Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yg Dilimpahkan Bupati kepada	Pelayanan Penerapan e-KTP	Kantor Camat	Jumlah desa sasaran pelayanan penerapan e-KTP	10		

	Camat								Camat						
		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kantor Camat	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan PATEN	12					Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kantor Camat	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan PATEN	12		
		Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah	Kantor Camat	Jumlah barang yang disediakan	5					Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah	Kantor Camat	Jumlah barang yang disediakan	5		
		Bupati Cup	Kantor Camat	Jumlah kegiatan yang diikuti	1					Bupati Cup	Kantor Camat	Jumlah kegiatan yang diikuti	1		
	Program Peringatan Hari Besar Nasional	HUT RI & Pemerintah Daerah	Kantor Camat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1				Program Peringatan Hari Besar Nasional	HUT RI & Pemerintah Daerah	Kantor Camat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1		
	Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yg Dilimpahkan Bupati kepada Camat	Optimalisasi Pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes	Kantor Camat	Jumlah desa sasaran kegiatan pembinaan	5				Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yg Dilimpahkan Bupati kepada Camat	Optimalisasi Pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes	Kantor Camat	Jumlah desa sasaran kegiatan pembinaan	5		
		Fasilitasi Pilkades & Pelantikan Kades & BPD	Kantor Camat	Jumlah desa yang difasilitasi Pilkades & BPD	10					Fasilitasi Pilkades & Pelantikan Kades & BPD	Kantor Camat	Jumlah desa yang difasilitasi Pilkades & BPD	10		
		Rapat Kerja Camat dgn Kades	Kantor Camat	Jumlah Pemerintahan Desa yang mengikuti kegiatan	26					Rapat Kerja Camat dgn Kades	Kantor Camat	Jumlah Pemerintahan Desa yang mengikuti kegiatan	26		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa & Penyelesaian Batas Desa	Kantor Camat	Jumlah desa yang difasilitasi penyelesaian batas desa	5					Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa & Penyelesaian Batas Desa	Kantor Camat	Jumlah desa yang difasilitasi penyelesaian batas desa	5		
		Pembinaan Trantib & Kemasyarakatan	Kantor Camat	Jumlah desa sasaran pembinaan trantib	10					Pembinaan Trantib & Kemasyarakatan	Kantor Camat	Jumlah desa sasaran pembinaan trantib	10		
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Kantor Camat	Jumlah Pemerintahan Desa yang mengikuti	26					Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Kantor Camat	Jumlah Pemerintahan Desa yang mengikuti	26		

		Pembinaan Evaluasi & Monitoring Pelaksanaan ADD	Kantor Camat	Musrenbang Jumlah desa sasaran pembinaan, evaluasi & monitoring ADD	26			Pembinaan Evaluasi & Monitoring Pelaksanaan ADD	Kantor Camat	Musrenbang Jumlah desa sasaran pembinaan, evaluasi & monitoring ADD	26		
		Optimalisasi Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat	Jumlah desa sasaran optimalisasi pengelolaan PBB	26			Optimalisasi Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat	Jumlah desa sasaran optimalisasi pengelolaan PBB	26		
		Pembinaan & Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan, Generasi muda, Kepramukaan, Kebudayaan & Peranan Wanita	Kantor Camat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2			Pembinaan & Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan, Generasi muda, Kepramukaan, Kebudayaan & Peranan Wanita	Kantor Camat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2		
		Gawai Dayak	Kantor Camat	Jumlah kegiatan yang diikuti	1			Gawai Dayak	Kantor Camat	Jumlah kegiatan yang diikuti	1		
		Koordinasi penyelesaian masalah Perkebunan	Kantor Camat	Jumlah rapat dan koordinasi masalah perkebunan yang dilaksanakans	6			Koordinasi penyelesaian masalah Perkebunan	Kantor Camat	Jumlah rapat dan koordinasi masalah perkebunan yang dilaksanakans	6		
	Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yg Dilimpahkan Bupati kepada Camat	Rapat Kerja Camat dgn Kades	Kantor Camat	Jumlah Pemerintahan Desa yang mengikuti kegiatan	26		Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yg Dilimpahkan Bupati kepada Camat	Rapat Kerja Camat dgn Kades	Kantor Camat	Jumlah Pemerintahan Desa yang mengikuti kegiatan	26		
		Pembinaan Evaluasi & Monitoring Pelaksanaan ADD	Kantor Camat	Jumlah desa sasaran pembinaan, evaluasi & monitoring ADD	43			Pembinaan Evaluasi & Monitoring Pelaksanaan ADD	Kantor Camat	Jumlah desa sasaran pembinaan, evaluasi & monitoring ADD	43		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tempunak dalam menjalankan fungsinya di bidang perencanan tentunya harus memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal organisasi maupun eksternal organisasi. Berkenaan dengan hal tersebut dan untuk optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Kantor Kecamatan Tempunak, maka melalui forum group diskusi (FGD) dan rapat kerja Camat dengan Pemerintahan Desa dilakukan penjaringan usulan dan masukan yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi, sehingga dianggap penting untuk diusulkan sebagai program dan kegiatan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tempunak.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, berikut kam sajikan program dan kegiatan yang juga merupakan usulan dari para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan :

Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
DI KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target capaian	Besaran / Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yg Dilimpahkan Bupati kepada Camat	Pelayanan Penerapan e-KTP	Kantor Camat	Jumlah desa sasaran pelayanan penerapan e-KTP	10		
		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kantor Camat	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan PATEN	12		
		Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah	Kantor Camat	Jumlah barang yang disediakan	5		
		Bupati Cup	Kantor Camat	Jumlah kegiatan yang diikuti	1		
	Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yg Dilimpahkan Bupati kepada Camat	Optimalisasi Pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes	Kantor Camat	Jumlah desa sasaran kegiatan pembinaan	5		
		Fasilitasi Pilkades & Pelantikan Kades & BPD	Kantor Camat	Jumlah desa yang difasilitasi Pilkades & BPD	10		
		Fasilitasi Penyelenggaraan	Kantor	Jumlah desa yang	5		

		Kerjasama Antar Desa & Penyelesaian Batas Desa	Camat	difasilitasi penyelesaian batas desa			
		Pembinaan Evaluasi & Monitoring Pelaksanaan ADD	Kantor Camat	Jumlah desa sasaran pembinaan, evaluasi & monitoring ADD	26		
		Gawai Dayak	Kantor Camat	Jumlah kegiatan yang diikuti	1		
		Koordinasi penyelesaian masalah Perkebunan	Kantor Camat	Jumlah rapat dan koordinasi masalah perkebunan yang dilaksanakans	6		
	Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yg Dilimpahkan Bupati kepada Camat	Rapat Kerja Camat dgn Kades	Kantor Camat	Jumlah Pemerintahan Desa yang mengikuti kegiatan	26		
		Pembinaan Evaluasi & Monitoring Pelaksanaan ADD	Kantor Camat	Jumlah desa sasaran pembinaan, evaluasi & monitoring ADD	43		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RENJA KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan posisi geografis Kabupaten Sintang yang strategis dengan keragaman modal sosial yang dimilikinya, maka daerah ini diyakini berpeluang besar menjadi daerah yang lebih maju dan lebih berdaya saing. Hanya saja untuk mewujudkan itu, dibutuhkan adanya percepatan pembangunan melalui optimalisasi sumberdaya lokal dan masuknya investasi yang berkelanjutan.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Sintang antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan.

Isu ketimpangan ini harus direspon secara cepat oleh Kecamatan Tempunak dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai Kecamatan Tempunak terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan.

Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke perkebunan sawit dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industry perkebunan, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Sintang terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar.

Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Sintang, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Sintang, Kondisi ini menuntut Kecamatan Tempunak untuk semakin kreatif dalam

merancang berbagai upaya Perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah.

Isu lainnya yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tata ruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Sintang seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, Kecamatan Sintang perlu menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan akan mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Sintang. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin berkembang akibat bertambahnya akses jalan menuju lahan pertanian.

Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Kecamatan Tempunak perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Kecamatan Tempunak tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan pembangunan daerah, ditetapkan dirumuskan beberapa isu strategis daerah Kabupaten Sintang dalam lima tahun (2016-2021) mendatang adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya produktivitas pertanian dan perkebunan rakyat.
b. Tingginya angka kemiskinan karena terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi.
c. Tidak seimbangnya antara pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga menyebabkan munculnya pengangguran.
d. Sulitnya membuka daerah terpencil yang mendukung pengembangan pemukiman sekaligus yang dapat mengurangi ketimpangan pembangunan.
e. Terbatasnya infrastruktur khususnya jalan, yang menghambat pengembangan usaha, pelayanan publik, dan investasi.
f. Rendahnya akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan akibat terbatasnya fasilitas dan belum meratanya persebaran tenaga pendidik dan kesehatan.
g. Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan telah menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan.
h. Mendesaknya pemekaran Provinsi Kapuas Raya untuk meningkatkan pelayanan publik, yang rencana ibu kotanya adalah Sintang sehingga koordinasi antar SKPD dan antar Kabupaten di kawasan timur Kalimantan Barat semakin optimal untuk mendukung keserasian dan percepatan pembangunan daerah.
i. Rendahnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang sehingga membawa dampak terhadap nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta kedaulatan negara. Oleh karenanya perlu pembentukan Kabupaten Ketungau sebagai upaya mendekatkan pelayanan dan memperpendek rentang kembali pemerintahan dan pelayanan publik.
j. Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang ramah investasi.

Dengan memperhatikan isu strategis dan berbagai permasalahan pembangunan daerah, maka Kantor Kecamatan Tempunak pada tahun-tahun mendatang berupaya untuk berkontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan isu strategis pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Pentingnya untuk meningkatkan kinerja pelayanan public di Kecamatan Tempunak secara berkelanjutan.
b. Pentingnya untuk mengoptimalkan fungsi fasilitatif dan koordinatif kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
c. Pentingnya untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa di Kecamatan Tempunak secara terus menerus.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Tempunak

Visi dan Misi Kecamatan Tempunak selain tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan Visi dan Misi Kabupaten Sintang, juga tidak lepas dari sebagian kewenangan Bupati Sintang yang dilimpahkan kepada Camat. Hal ini tentunya cukup untuk menunjukan bahwa esensinya Kantor Camat sebagai perangkat daerah lebih merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten yang selain melaksanakan fungsi administrasi dan pelayanan masyarakat juga melaksanakan pembinaan kewilayah di lingkup kecamatan.

a. Visi Kecamatan Tempunak

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu kepada batasan tersebut, visi Kecamatan Tempunak dijabarkan sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021**"**

b. Misi Kecamatan Tempunak

Berdasarkan hasil kajian terhadap seluruh misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mewujudkan visi, dan berdasarkan Batasan-batasan kewenangan, tugas dan fungsi yang diberikan kepada kantor kecamatan, maka Kantor Kecamatan Tempunak secara khusus berketetapan untuk mengusung 1 (satu) misi yaitu :

1) MENATA DAN MENGEMBANGKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH YANG SESUAI DENGAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.

Kecamatan Tempunak telah memutuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam Rencana Strategis Organisasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi. Adapun tujuan dan sasaran strategis untuk tahun 2016 – 2021 yang akan dicapai oleh Kecamatan Tempunak adalah sebagai berikut :

Misi : MENATA DAN MENGEMBANGKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH YANG SESUAI DENGAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.

Tujuan : Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan.

Sasaran 2 : Meningkatnya kuailitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan pemerintahan Desa.

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA JANGKA MENENGAH
RENSTRA KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK 2016-2021

TUJUAN		**SASARAN**			
URAIAN	**INDIKATOR**	**URAIAN**		**INDIKATOR**	
Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak	NILAI SAKIP NILAI IKM	1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	1	Nilai IKM
		2	Meningkatnya kuailitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
		3	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan pemerintahan Desa	3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

Tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakan bagian integral dalam Rencana Strategis Organisasi Kantor Kecamatan Tempunak untuk mencapai misi dan merealisasikan visi selama kurun waktu 2016-2021. Lebih lanjut agar menjadi lebih operasional untuk tahun anggaran 2019, maka penting untuk juga menetapkan taget kinerja untuk tahun anggaran 2019 sebagaimana tabel di bawah ini :

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK 2019

TUJUAN DAN SASARAN				SATUAN	TARGET KINERJA	KET
URAIAN		INDIKATOR			2019	
Tujuan						
1	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak		NILAI SAKIP	Kategori	B	
			NILAI IKM	Angka	83	
Sasaran						
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Tempunak	1	Nilai IKM	Angka	83	
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Tempunak	2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	3	Persentase desa yang menyusun dokumen admin Pemerintahan desa tepat waktu	%	78%	

3.3 Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Tempunak

Strategi, kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 fokus pada upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius dan sejahtera yang didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembangunan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pedesaan, peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial serta menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Kecamatan Tempunak sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sintang dengan segala kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Sintang kepada SKPD kecamatan tentunya harus mampu menyelaraskan dan bersinergi dengan SKPD lainnya dalam upaya mewujudkan dan meralisasikan visi, misi dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan.

Dalam kaitannya dengan hal sebagaimana dimaksud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis SKPD Kecamatan Tempunak untuk kurun waktu 2016-2021 , maka merupakan hal yang juga penting untuk menetapkan strategi-strategi yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Tempunak untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan di atas. Adapun strategi-strategi tersebut antara lain :

1. Strategi melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak .

   Adalah suatu strategi yang terfokus pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik atau masyarakat disegala bidang yang menjadi kewenangan SKPD Kecamatan Tempunak sesuai dengan standart pelayanan prima atau paling tidak sesuai dengan standart pelayanan minimum sehingga dapat tercapai indeks kepuasan publik/masyarakat (IKM) sebagaimana yang dikehendaki.strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas

(cakupan) pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil, kepegawaian, perizinan, dan rekomendasi-rekomendasi terutama yang berhubungan dengan proses keuangan pemerintah desa melalui upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan serta penetapan standart operasional prosedur (SOP) pelayanan yang lebih mengedepankan isu-isu efisiensi dan kemudahan dalam prosesnya. Berkenaan dengan hal ini tentunya sangat penting bagi Kecamatan Tempunak untuk terus meningkatkan kualitas dan etos kerja para petugas pelayanan melalui pengikutsertaan dalam penyelenggaraan bimtek,rapat evaluasi rutin serta menyeimbangkan pemberian penghargaan bagi petugas berprestasi dan penjatuhan hukuman disiplin bagi petugas yang melanggar ketentuan.

2. Strategi Meningkatkan Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi pada Kantor Kecamatan Tempunak .

   Adalah suatu strategi yang terfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan terutama yang berhubungan dengan penyelenggaraan fungsi fasilitasi dan koordinasi pada Kantor Camat Tempunak yang dapat diukur melalui indikator transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Strategi ini diarahkan pada upaya menumbuhkembangkan peran dan fungsi seluruh komponen internal pada kantor Kecamatan Tempunak melalui pengembangan sumberdaya aparatur, pengembangan tata kerja yang terukur dan akuntabel, penetapan target kinerja dan standart tata kelola kegiatan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja dan melaksanakan rapat-rapat kordinasi dan evaluasi kerja secara berkala sesuai dengan rencana aksi yang tersusun secara sistematis.

3. Strategi meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan desa di wilayah kerja Kantor Kecamatan Tempunak .

   Adalah suatu strategi yang terfokus pada upaya peningkatan akuntabilitas keuangan dan tata kelola pemerintahan desa dalam wilayah kerja SKPD Kecamatan Tempunak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang dapat diukur dengan porsentase tertib administrasi keuangan dan pemerintahan desa serta tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Strategi ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis administrasi aparatur pemerintah desa, transparansi proses pelayanan dan tata kelola keuangan serta partisipasi masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan desa, melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan melaksanakan rapat-rapat kerja dan bimtek, juga melaksanakan pendampingan, pembinaan,

monitoring serta evaluasi terhadap seluruh proses tata kelola keuangan dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis SKPD Kecamatan Tempunak untuk kurun waktu 2016-2021, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran strategis Kantor Kecamatan Tempunak untuk tahun anggaran 2019 sebagaimana tabel di bawah ini :

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN STRATEGI RENJA
KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK 2019

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021			
Misi : Menata Dan Mengembangkan Manajemen Pemerintahan Daerah Yang Sesuai Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1	**2**	**3**	**4**
Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak.	1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Strategi yang berorientasi pada peningkatan kemampuan aparatur birokrasi dlm rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan semangat reformasi birokrasi
	2. Meningkatnya kuailitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan		Meningkatkan kapasitas aparatur desa & BPD dalam tatakelola pemerintahan
	3. Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan pemerintahan Desa		Meningkatkan kapasitas aparatur desa & BPD dalam tatakelola keuangan & asset desa

Berdasarkan uraian mengenai tujuan dan sasaran strategis yang sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapat mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran strategis SKPD Kecamatan Tempunak untuk tahun anggaran 2019, selanjutnya penting untuk menetapkan indicator kinerja utama dari sasaran strategis Kantor Kecamatan Tempunak untuk tahun 2019. Adapun indicator kinerja utama sebagaimana dimaksud telah dirumuskan dalam tabel di bawah ini :

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK 2019

TUJUAN DAN SASARAN				SATUAN	TAHUN AWAL	KET
URAIAN		INDIKATOR			2019	
Tujuan						
1	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak		NILAI SAKIP	Kategori	B	
			NILAI IKM	Angka	83	
Sasaran						
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Tempunak	1	Nilai IKM	Angka	83	
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Tempunak	2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	3	Persentase desa yang menyusun dokumen admin Pemerintahan desa tepat waktu	%	78%	

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya penting untuk juga merumuskan rencana program dan kegiatan yang bersesuaian untuk tercapainya target kinerja yang sudah ditetapkan. Rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tempunak Tahun Anggaran 2019 lengkap dengan indicator kinerja program dan kegiatan serta pagu dana indikatif dan sumber dana sebagaimana tabel di berikut :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

				Rencana Tahun 2019					Prakiraan Maju Rencana Th. 2020	
Kode	Program	Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	5	4	6	7	8	8	6	8
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	Kantor Camat	3				3	

	Aparatur										
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	Kantor Camat	100				100		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & Listrik	Jumlah bulan penyediaan listrik	Kantor Camat	12				12		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kantor Camat	6				6		
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Kantor Camat	43				43		
		Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Kantor Camat	7				7		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Kantor Camat	5				5		
		Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah makanan & minuman yang disediakan	Kantor Camat	200				200		
		Rapat Koordnasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti	Kantor Camat	120				120		
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang disediakan	Kantor Camat	7				7		
		Penyediaan Peralatan Pembersih Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan pembersih yang disediakan	Kantor Camat	10				10		
		Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah	Jumlah desa yang akan dibina	Kantor Camat	43				43		
		Penyediaan BBM & Gas	Jumlah BBM & Gas yang disediakan	Kantor Camat	12				12		
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Ops/Keamanan	Jumlah tenaga pendukung ops/ keamanan yang disediakan	Kantor Camat	1				1		
	Peningkatan Sarana & Pra sarana Aparatur	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubelair yang disediakan	Kantor Camat	3				3		
		Pengadaan Peralatan Komputer	Jumlah jenis peralatan komputer yang disediakan	Kantor Camat	7				7		
		Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	Kantor Camat	11				11		
		Pengadaan Sound System	Jumlah sound system yang disediakan	Kantor Camat	1				1		
		Rehab Ringan Bangunan	Jumlah	Kantor	1				1		

		Kantor	bangunan yang akan direhab ringan	Camat							
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas & Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Kantor Camat	27				27		
	Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yg Dilimpahkan Bupati kepada Camat	Pelayanan Penerapan e-KTP	Jumlah desa sasaran pelayanan penerapan e-KTP	Kantor Camat	10				10		
		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan PATEN	Kantor Camat	12				12		
		Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah barang yang disediakan	Kantor Camat	5				5		
		Bupati Cup	Jumlah kegiatan yang diikuti	Kantor Camat	1				1		
	Program Peringatan Hari Besar Nasional	HUT RI & Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kantor Camat	1				1		
	Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yg Dilimpahkan Bupati kepada Camat	Optimalisasi Pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes	Jumlah desa sasaran kegiatan pembinaan	Kantor Camat	5				5		
		Fasilitasi Pilkades & Pelantikan Kades & BPD	Jumlah desa yang difasilitasi Pilkades & BPD	Kantor Camat	10				10		
		Rapat Kerja Camat dgn Kades	Jumlah Pemerintahan Desa yang mengikuti kegiatan	Kantor Camat	26				26		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa & Penyelesaian Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyelesaian batas desa	Kantor Camat	5				5		
		Pembinaan Trantib & Kemasyarakatan	Jumlah desa sasaran pembinaan trantib	Kantor Camat	10				10		
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Jumlah Pemerintahan Desa yang mengikuti Musrenbang	Kantor Camat	26				26		
		Pembinaan Evaluasi & Monitoring Pelaksanaan ADD	Jumlah desa sasaran pembinaan, evaluasi & monitoring ADD	Kantor Camat	26				26		

		Optimalisasi Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa sasaran optimalisasi pengelolaan PBB	Kantor Camat	26				26	
		Pembinaan & Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan, Generasi muda, Kepramukaan, Kebudayaan & Peranan Wanita	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kantor Camat	2				2	
		Gawai Dayak	Jumlah kegiatan yang diikuti	Kantor Camat	1				1	
		Koordinasi penyelesaian masalah Perkebunan	Jumlah rapat dan koordinasi masalah perkebunan yang dilaksanakans	Kantor Camat	6				6	
	Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yg Dilimpahkan Bupati kepada Camat	Rapat Kerja Camat dgn Kades	Jumlah Pemerintahan Desa yang mengikuti kegiatan	Kantor Camat	26				26	
		Pembinaan Evaluasi & Monitoring Pelaksanaan ADD	Jumlah desa sasaran pembinaan, evaluasi & monitoring ADD	Kantor Camat	43				43	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Bab I, Bab II dan Bab III tersebut di atas dan untuk tercapainya target kinerja yang sudah ditetapkan, maka selanjutnya penting untuk menetapkan program dan kegiatan sesuai dengan rumusan program dan kegiatan pada Bab III. Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tempunak Tahun Anggaran 2019 lengkap dengan tujuan dan sasaran strategis, indicator kinerja utama, program dan kegiatan serta uraian belanja serta pagu dana sebagaimana tabel di berikut :

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN KECAMATAN TEMPUNAK 2019

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN BELANJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Tempunak.**	**Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan**	**Nilai IKM**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Penyediaan jasa surat menyurat**		**930.000,00**
						Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	**930.000,00**
							930.000,00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**		**9.600.000,00**
						Belanja Air	**2.400.000,00**
						Belanja Listrik	**7.200.000,00**
							9.600.000,00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**		**5.000.000,00**
						Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	**5.000.000,00**
							5.000.000,00

				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**		**160.000,00**
						Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	**160.000,00**
							160.000,00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Penyediaan alat tulis kantor**		**17.963.000,00**
						Belanja Alat Tulis Kantor	**15.356.000,00**
						Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	**2.607.000,00**
							17.963.000,00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**		**2.805.000,00**
						Belanja Penggandaan	**2.640.000,00**
						Belanja Penjilidan	**165.000,00**
							2.805.000,00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**		**1.300.000,00**
						Belanja Alat Listrik dan Elektronik	**1.300.000,00**
							1.300.000,00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Penyediaan makanan dan minuman**		**4.800.000,00**
						Belanja makanan dan minuman rapat	**4.800.000,00**
							4.800.000,00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**		**85.040.000,00**
						Belanja perjalanan dinas luar daerah	**85.040.000,00**
							85.040.000,00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah**		**150.065.000,00**
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah	**150.065.000,00**

							150.065.000,00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan tenaga kontrak		34.647.600,00
						Gaji Pegawai Tidak Tetap	31.200.000,00
						Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	2.871.600,00
						Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	432.000,00
						Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	144.000,00
							34.647.600,00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas		18.828.800,00
						Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	18.828.800,00
							18.828.800,00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor		
						Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.883.500,00
						Belanja Bahan Kimia	960.000,00
							7.843.500,00
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan mebeleur		3.000.000,00
						Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.000.000,00
							3.000.000,00
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan perangkat komputer dan printer		21.850.000,00
						Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	14.300.000,00
						Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.550.000,00
							21.850.000,00
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		13.709.200,00
						Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	7.019.000,00

						Belanja modal pengadaan Infocus	6.690.200,00
							13.709.200,00
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		16.000.000,00
						Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00
							16.000.000,00
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer		8.000.000,00
						Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00
							8.000.000,00
				Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal		70.625.000,00
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.170.000,00
						Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.955.000,00
						Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	14.500.000,00
							70.625.000,00
2		Meningkatnya kuailitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Porsentase Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pembinaan ketentraman dan ketertiban		15.770.000,00
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.770.000,00
							15.770.000,00
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penunjang pemilu legislatif dan pemilu presiden		30.000.000,00
						Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.310.000,00
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.690.000,00
							30.000.000,00
				Program Penataan Admistrasi Kependudukan	Pelaksanaan e-KTP - Pelaksanaan e-KTP		25.000.000,00
						Belanja Alat Tulis Kantor	390.000,00

						Belanja perjalanan dinas dalam daerah	**24.610.000,00**
							25.000.000,00
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	**Monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin**		**21.460.000,00**
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah	**21.460.000,00**
							21.460.000,00
							17.280.000,00
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	**Pembinaan BUMDesa**		**11.755.000,00**
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah	**11.755.000,00**
							11.755.000,00
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	**Penunjang pengendalian inflasi daerah**		**9.921.600,00**
						Honorarium Tim Kegiatan	**7.170.000,00**
						Belanja Jasa Mobilisasi	**831.600,00**
						Belanja makanan dan minuman kegiatan	**1.920.000,00**
							9.921.600,00
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	**Penyelenggaraan lomba/penilaian desa**		**32.075.000,00**
						Honorarium Tim Kegiatan	**4.720.000,00**
						Honorarium Tim Kegiatan non PNS	**585.000,00**
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah	**26.770.000,00**
							32.075.000,00
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	**Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan**		**10.947.500,00**
						Belanja Bahan Dekorasi	**200.000,00**
						Belanja makanan dan minuman kegiatan	**4.987.500,00**
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah	**5.760.000,00**

							10.947.500,00
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		14.745.000,00
						Belanja Alat Tulis Kantor	1.995.000,00
						Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	200.000,00
						Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.850.000,00
						Belanja Uang Saku	3.900.000,00
							14.745.000,00
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Optimalisasi pengelolaan PBB		15.000.000,00
						Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.810.000,00
							15.000.000,00
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Koordinasi pemecahan masalah perkebunan		19.695.000,00
						Honorarium Tim Kegiatan	6.405.000,00
						Honorarium Tim Kegiatan non PNS	6.580.000,00
						Belanja Alat Tulis Kantor	1.632.000,00
						Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	278.000,00
						Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.800.000,00
							19.695.000,00
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Pelaksanaan penertiban perijinan diwilayah kecamatan		11.330.000,00
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.330.000,00
							11.330.000,00
				Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)		12.180.000,00

						Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.180.000,00
							12.180.000,00
				Program Pembinaan dan Pemerasyarakatan Olahraga	Fasilitasi pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)		11.430.000,00
						Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.950.000,00
						Belanja Akomodasi	6.480.000,00
							11.430.000,00
				Program Pembinaan dan Pemerasyarakatan Olahraga	Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup		50.000.000,00
						Belanja Perlengkapan Olahraga	3.800.000,00
						Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	2.400.000,00
						Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.800.000,00
						Belanja pakaian olahraga	21.500.000,00
						Belanja Transportasi	3.780.000,00
						Belanja Akomodasi	4.320.000,00
						Belanja Uang Saku	5.400.000,00
							50.000.000,00
				Program Pengembangan Nilai Budaya	Gawai Dayak		10.000.000,00
						Belanja Bahan Dekorasi	1.000.000,00
						Belanja Sewa tempat Pameran	3.000.000,00
						Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.560.000,00
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.440.000,00
							10.000.000,00
				Program Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia		16.390.000,00
						Belanja Alat Listrik dan Elektronik	495.000,00

						Belanja bahan baku pembangunan (swakelola)	1.445.000,00
						Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00
						Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	5.250.000,00
						Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00
						Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.400.000,00
						Belanja Uang Saku	3.300.000,00
							16.390.000,00
3		Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen admin Pemerintahan desa tepat waktu	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pembinaan pemerintah desa		17.280.000,00
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.280.000,00
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rapat kerja Camat dengan Lurah/Kades		4.800.000,00
						Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00
							4.800.000,00
				Program Pembinaan dan Pasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pembinaan administrasi keuangan desa		36.690.000,00
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.690.000,00

BAB V
PENUTUP

Sebagai suatu lembaga pemerintah di Kabupaten Sintang yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat, Kecamatan Tempunak dipandang perlu membuat suatu Perencananaan secara sistematis dalam melaksanakan kegiatan. Dengan dirumuskannnya Rencana Kinerja, Kecamatan Tempunak diharapkan mampu mempersiapkan diri untuk melaksankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan secara terencana dan terkoordinasi .

Sebagai penutup dari Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Tempunak tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Tempunak pada tahun 2019, tentunya semaksimal mungkin diupayakan dapat direalisasikan, hal ini sekaligus menunjukan adanya komitmen Kecamatan Tempunak untuk mewujudkan visi "Terlaksananya pelimpahan kewenangan secara optimal, meningkatnya profesionalisme kinerja aparat serta terwujudnya pelayanan prima" guna menunjang komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mewujudkan visinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka selanjutnya sangat penting agar organisasi perangkat daerah Kantor Kecamatan Tempunak untuk menindaklanjuti dengan melaksanakan penyusunan indicator kinerja utama, perjanjian kinerja dan rencana aksi untuk tahun anggaran 2019, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan organisasi. Dan juga sangat penting untuk melaksanakan evaluasi berkala dan menyusun rencana kerja tindak lanjut untuk memastikan ketercapaian target kinerja program dan kegiatan serta target kinerja sasaran strategis Kantor Kecamatan Tempunak.

Seluruh hasil perencanaan kinerja tersebut, telah merupakan pedoman bagi Kantor Kecamatan Tempunak untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Sebagai akhir kata, kami berharap kiranya Rencana Kinerja tahun 2019 ini, dapat memenuhi syarat sebagai dokumen Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Tempunak kepada Bapak Bupati Sintang kiranya dapat dijadikan sumber informasi dari Kecamatan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja kami dimasa mendatang.

Nanga Tepunak, 2018

CAMAT TEMPUNAK

Drs. PAULINUS, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19700605 199101 1 002